



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **MAULIDYA.**
Tempat/Tanggal lahir : Nunukan, 6 November 1986.
Pekerjaan : Swasta.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Sudirman RT. 01, Kelurahan Srinanti, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, sekarang berdomisili sementara di alamat Jalan Kampung Rambutan RT. 02, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada

Penetapan No. 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2018 dengan Register Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Maulidya** yang dilahirkan di **Nunukan** pada tanggal **6 November 1986**;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor : 6503-LT-22062018-008;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama, tanggal lahir, dan nama orang tua (Ibu) kandung dan nama orang tua (bapak) kandung pemohon dimana pada Akta Kelahiran tertulis **nama Maulidya, lahir tanggal 6 November 1986, nama orang tua (Ibu) Mariani dan orang tua (bapak) Abdu Rahman seharusnya nama Maulidyah, lahir tanggal 13 November 1986, nama orang tua (Ibu) Suyati Laonso dan orang tua (bapak) Baharudin Rasyid**;
4. Bahwa oleh karena pada akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, dan nama orang tua (Ibu) kandung dan nama orang tua (bapak) kandung, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut agar sesuai dengan surat keterangan lahir milik pemohon;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama, tanggal lahir, dan nama orang tua (Ibu) kandung dan nama orang tua (bapak) kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

- Nama : **Maulidya** diperbaiki menjadi **Maulidiyah**;
- Tanggal Lahir : **06 November 1986** diperbaiki menjadi **13 November 1986**;
- Nama Orang tua (Ibu) : **Mariani** diperbaiki menjadi **Suyati Laonso**;
- Nama Orang Tua (Bapak) : **Abdu Rahman** diperbaiki menjadi **Baharudin**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 5644/DISDUKCAPIL/470/KET/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6503130406180002 atas nama Kepala Keluarga : MAULIDYA, tertanggal 25 Juni 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-22062018-0008 atas nama MAULIDYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 22 Juni 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-3**;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama BAHARUDIN dan SUYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. : 1002/SKL/1986 atas nama MAULIDIYAH, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Nunukan Kabupaten Dati II Bulungan tanggal 9 Desember 1986, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 19/RT.02/KNT-VII/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT. 02 Kelurahan Nunukan Timur tanggal 17 Juli 2018, merupakan surat aslinya dan diberi tanda-----**P-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Hj. WASAMU**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu 2 (dua) kali dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yaitu kekeliruan mengenai penulisan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, nama Ibu Pemohon dan nama Bapak Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis MAULIDYA, sedangkan yang benar adalah MAULIDIYAH, kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertulis 6 November 1986, sedangkan yang benar adalah pada tanggal 13 November 1986;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Ibu Pemohon tertulis MARIANI, sedangkan yang benar adalah SUYATI LAONSO,

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Bapak Pemohon tertulis ABDU RAHMAN, sedangkan yang benar adalah BAHARUDIN;

- Bahwa nama lahir Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah MAULIDIYAH dan bukanlah MAULIDYA sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut karena Saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon yang saat itu baru saja menerima Kutipan Akta Kelahiran tiba-tiba mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan mengenai kebenaran nama lengkap Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon, karena Pemohon merasa ragu dengan kebenaran data yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Pemohon jika data-data kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh Bidan pada Puskesmas Nunukan, dimana Surat Keterangan Lahir tersebut sampai saat ini masih tersimpan di rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menunjukkan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon, sehingga akhirnya diketahui jika dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan mengenai penulisan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Pemohon mengapa kekeliruan tersebut bisa terjadi dan mengapa Pemohon membuat Akta Kelahiran tanpa menyertakan Surat Keterangan Lahir, sehingga Pemohon menjawab jika dirinya membuat Akta Kelahiran dengan bantuan orang lain, yaitu dengan menggunakan jasa calo;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui mengenai adanya kekeliruan-kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, maka Saksi kemudian menyarankan kepada Pemohon agar segera melakukan perbaikan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran miliknya adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah ataupun menyulitkan dikemudian hari;

2. **Saksi SUYADI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yaitu kekeliruan mengenai penulisan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, nama Ibu Pemohon dan nama Bapak Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis MAULIDYA, sedangkan yang benar adalah MAULIDIYAH, kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertulis 6 November 1986, sedangkan yang benar adalah pada tanggal 13 November 1986;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Ibu Pemohon tertulis MARIANI, sedangkan yang benar adalah SUYATI LAONSO, selanjutnya dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Bapak Pemohon tertulis ABDU RAHMAN, sedangkan yang benar adalah BAHARUDIN;
- Bahwa nama lahir Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah MAULIDIYAH dan bukanlah MAULIDYA sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Lahir sebagaimana bukti P-5, namun pada saat Pemohon membuat Akta Kelahiran

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon tidak menyertakan Surat Keterangan Lahir tersebut karena Pemohon membuat Akta Kelahiran dengan bantuan orang lain, yaitu dengan menggunakan jasa calo;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran miliknya adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah ataupun menyulitkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, ternyata pada tanggal 22 Juni 2018 telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-22062018-0008 atas nama MAULIDYA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dimana menurut Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, nama Ibu Pemohon dan nama Bapak Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-22062018-0008 atas nama MAULIDYA sebagaimana bukti P-3 telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, maka Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertulis nama Pemohon adalah MAULIDYA, sedangkan berdasarkan bukti P-5 yang merupakan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon, ternyata tertulis nama Pemohon adalah MAULIDIYAH, selain

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, nama lahir Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah MAULIDIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 6 November 1986, sedangkan berdasarkan bukti P-5 yang merupakan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon, ternyata tertulis tanggal lahir Pemohon adalah pada tanggal 13 November 1986, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, tanggal lahir Pemohon yang benar adalah pada tanggal 13 November 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertulis nama Ibu Pemohon adalah MARIANI, sedangkan berdasarkan bukti P-5 yang merupakan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon, ternyata tertulis nama Ibu Pemohon adalah SUYATI LAONSO, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, nama Ibu Pemohon yang benar adalah SUYATI LAONSO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan pula mengenai adanya kekeliruan penulisan nama Bapak dalam Kutipan Akta Kelahiran miliknya, yaitu dari yang semula tertulis atas nama ABDU RAHMAN kemudian akan diperbaiki menjadi BAHARUDIN, namun setelah Hakim mempelajari bukti P-3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat jika Pemohon merupakan Anak dari seorang Ibu yang bernama MARIANI, sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud tidak tercatat nama Bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Bapak Pemohon ternyata tidak tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon sepanjang mengenai perbaikan nama Bapak adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah MAULIDIYAH, tanggal lahir Pemohon yang benar

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada tanggal 13 November 1986 dan nama Ibu Pemohon yang benar adalah SUYATI LAONSO, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-22062018-0008 tanggal 22 Juni 2018, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah MAULIDYA, tanggal lahir Pemohon adalah pada tanggal 6 November 1986 dan nama Ibu Pemohon adalah MARIANI, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembedulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar dan agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudian hari, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembedulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembedulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembedulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembedulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-22062018-0008 tanggal 22 Juni 2018 atas nama MAULIDYA di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sepanjang mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Nama : MAULIDYA diperbaiki menjadi MAULIDIYAH;
 - Tanggal lahir : 6 November 1986 diperbaiki menjadi 13 November 1986;
 - Nama Ibu : MARIANI diperbaiki menjadi SUYATI LAONSO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-22062018-0008 tanggal 22 Juni 2018 atas nama MAULIDYA tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 8 AGUSTUS 2018, oleh TONY YOGA SAKSANA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSRO ELFAHMI.

TONY YOGA SAKSANA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)